

41-23/2-84
SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP ;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan / tambahannya ;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983 ;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SLP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri .. di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 .
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini .
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya .
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 .
Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu .
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi .
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. .
- Kedelapan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983 .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
Sekertaris Jenderal ,
t.t.d
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 7 Nopember 1983 No. 0472/0/1983

No.1	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran	
				Kecamatan	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	
24.	N U S A TENGARA TIMUR	Pembukaan	1.SMP Negeri Batakte	-	Kupang Barat	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.110
		2.SMP Negeri Tarus	-	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.120	
		3.SMP Negeri Fatuleu	-	Fatuleu	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.140	
		4.SMP Negeri Naiklin	-	Amfoang Utara	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.210	
		5.SMP Negeri Pantai Baru	-	Pantai Baru	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.220	
		6.SMP Negeri Rote Tengah	-	Rote Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.230	
						09.1.2.1038.23.01.24.231	
		7.SMP Negeri Oelua	-	Rote Barat Laut	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.232	
		8.SMP Negeri Niki-Niki	-	Amanuban Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.233 09.1.2.1038.23.01.24.250	
		9.SMP Negeri Kapan	-	Molo Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.340 09.1.2.1038.23.01.24.360	
		10.					

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen, Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan diatas salinan
Kepala Tata Usaha Bidang
Dikmenum,

NY. M. A. THERIK MESA
NIP.: 130023000

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

td.

(SOEJOTO. S. H.)

NIP. 130317258.

1.	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Begeri Panite	-	Amanuban Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		11. SMP Negeri Putain	-	Amanatun Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		12. SMP Negeri Kib	-	Amanuban Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		13. SMP Negeri Hamufui	-	Biboki Selatan	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		14. SMP Negeri Weluli	-	Lamakren	Kabupaten Belu	
		15. SMP Negeri Lurasik	-	Biboki Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		16. SMP Begeri Boas	-	Malaka Timur	Kabupaten Belu	
		17. SMP Negeri Betun	-	Malaka Tengah	Kabupaten Belu	
		18. SMP Negeri Nobelu	-	Tasifeto	Kabupaten Belu	
		19. SMP Negeri Moru	-	Alor Barat Daya	Kabupaten Alor	
		20. SMP Negeri Apui	-	Alor Selatan	Kabupaten Alor	
		21. SMP Negeri Metatain	-	Alor Timur	Kabupaten Alor	
		22. SMP Negeri Waiwadan	-	Adonara Barat	Kabupaten Flores Timur	
		23. SMP Negeri Negawutung	-	Negawutung	Kabupaten Flores Timur	
		24. SMP Negeri Bu Yasuri	-	Bu Yasuri	Kabupaten Flores Timur	
		25. SMP Negeri Tanjung Bunga	-	Tanjung Bunga	Kabupaten Flores Timur	
		26. SMP Negeri Omesuri	-	Omesuri	Kabupaten Flores Timur	

1	2	3	4	5	6	7
	27. SMP Negeri Menanga 28. SMP Negeri Kowapante 29. SMP Negeri Paga 30. SMP Negeri Lela 31. SMP Negeri Bola 32. SMP Negeri Mageskoba 33. SMP Negeri Mangapanda 34. SMP Negeri Ritung 35. SMP Negeri Ndona 36. SMP Negeri Golawa 37. SMP Negeri Boawae 38. SMP Negeri Aisessa 39. SMP Negeri Lembor 40. SMP Negeri Lambaleda 41. SMP Negeri Elar 42. SMP Negeri Kananggar 43. SMP Negeri Mgalu 44. SMP Negeri Tabundung 45. SMP Negeri Laratama 46. SMP Negeri Katikutana 47. SMP Negeri Walmangura 48. SMP Negeri Walakaka 49. SMP Negeri Kodi	Solor Timur Kewapante Paga Lola Bola Maurole Mangapanda Ritung Ndona Golawa Boawae Aisessa Lembor Lambaleda Elar Paberikwi Pahungalodu Tabundung Laratama Katikutana Weljewa Barat Walakaka Kodi	Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat			

Salinan distas salinan,
Kepala Tata Usaha Bidang
Dikrenum

Simat

NY. H. A. THELIK MESA
NIP.: 130023006 .-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

td

SOEJONG, S. H.
NIP: 130317258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
t.t.d.
Soetanto Wirjoprasanto